



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AMIN Bin MATHARI (Alm);-----  
Tempat lahir : Cempaga (Kalteng);-----  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 07 September 1971;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara, Rt.015, Rw.005, Desa/Kel Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN.KAP / 05 / RES.4.2. / 1 / 2020 / RES NARKOBA tanggal 22 Januari 2020;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :- -

- Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;-----

halaman 1 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN Ngb tanggal 08 April 2020;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---

•----Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----Menyatakan Terdakwa AMIN Bin MATHARI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam;-----
- 1 (satu) buah Kotak Permen;-----
- 1 (satu) buah botol Parfum;-----
- 4 (Empat) buah potongan pipet plastik warna putih;-----
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;-----
- 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru;-----
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY;-----
- 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC;-----
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MR0AW126270006509, Nosin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP;-----

AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RIDUANSYAH bin SIRHAN;-----

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

halaman

halaman 3 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN menemui Terdakwa untuk mengajak ke Kudangan kemudian sebelum berangkat Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu untuk dibawa dalam perjalanan ke Kudangan bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN berangkat dari Sampit menuju Kudangan menggunakan kendaraan roda empat merek TOYOTA tipe HILUX warna hitam dengan membawa 2 bungkus narkotika jenis sabu, sesampainya di KM 60 Sampit Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN berhenti kemudian bersama-sama merakit alat untuk menghisap sabu yang dibawa oleh Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN untuk selanjutnya secara bergantian Terdakwa bersama-sama Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN menghisap sabu di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu pada saat pengeledahan badan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN.-----

-----Bahwa barang bukti dua bungkus plastik berisi butiran kristal yang disita dari Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian UPC Lamandau Nomor 138/11145/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai berita acara

halaman

halaman 4 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti yaitu berat bersih masing-masing 0,21 gram dan 0,02 gram dengan total berat keseluruhan 0,23 gram.-----

-----Bahwa barang bukti dua bungkus plastik berisi butiran kristal yang disita dari Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 047/LHP/I/PNBP/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan Metamfitamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN menemui Terdakwa untuk mengajak ke Kudangan kemudian sebelum berangkat Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu untuk dibawa dalam perjalanan ke Kudangan bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN berangkat dari Sampit menuju Kudangan menggunakan kendaraan roda empat merek TOYOTA tipe HILUX warna hitam dengan membawa 2 bungkus narkotika jenis sabu, sesampainya di KM 60 Sampit Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN berhenti kemudian bersama-sama merakit alat untuk menghisap sabu yang dibawa oleh Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN untuk selanjutnya secara bergantian Terdakwa bersama-sama Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN menghisap

halaman

halaman 5 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di dalam mobil. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu pada saat pengeledahan badan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN;-----

-----Bahwa barang bukti dua bungkus plastik berisi butiran kristal yang disita dari Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian UPC Lamandau Nomor 138/11145/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu berat bersih masing-masing 0,21 gram dan 0,02 gram dengan total berat keseluruhan 0,23 gram.-----

-----Bahwa barang bukti dua bungkus plastik berisi butiran kristal yang disita dari Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH bin SIRHAN berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 047/LHP//PNBP/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan Metamfitamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan kabupaten lamandau Nomor: 450.8/26//LABKESDA/2020 tanggal 28 Januari 2020 terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa positif Methamphetamine;-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba Golongan I berbentuk Kristal warna putih bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.-----Saksi HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman

halaman 6 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;-----

•---Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melakukan razia rutin di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 05 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan semua kendaraan yang melintas termasuk 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi RIDUANSYAH kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH ditemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berada di kantong saku celana belakang Saksi RIDUANSYAH yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selain itu Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain juga menemukan 1 (satu) buah Tas pinggang kecil warna hitam di pinggang kiri Saksi RIDUANSYAH yang berisi 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih 2 (dua) buah Pipet Kaca dan 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH mengenai kepemilikan sabu dan barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH mengakui kalau sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata 2 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal tersebut dengan berat masing-masing 0,21 gram dan 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH dengan cara membeli

halaman

halaman 7 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patungan dari Sdr. IJAY di Sampit dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH gunakan sendiri;-----

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan* narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram, 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Permen, 1 (satu) buah botol Parfum, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY, 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC dan 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MR0AW126270006509, Nosin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.- Saksi SUFRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;-----

•---Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melakukan razia rutin di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 05 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan semua kendaraan yang melintas termasuk 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol

halaman

halaman 8 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 8206 NC yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi RIDUANSYAH kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH ditemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berada di kantong saku celana belakang Saksi RIDUANSYAH yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selain itu Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain juga menemukan 1 (satu) buah Tas pinggang kecil warna hitam di pinggang kiri Saksi RIDUANSYAH yang berisi 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih 2 (dua) buah Pipet Kaca dan 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH mengenai kepemilikan sabu dan barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH mengakui kalau sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata 2 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal tersebut dengan berat masing-masing 0,21 gram dan 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. IJAY di Sampit dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH gunakan sendiri;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan* narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram, 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Permen, 1 (satu) buah botol Parfum, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY, 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC dan 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MROAW126270006509, Nosin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi MAWARDI Bin AHMAT NOOR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH pada saat Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----

•Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH menyewa mobil milik Saksi tersebut untuk membeli durian di Kudangan Kabupaten Lamandau namun beberapa hari setelah itu Saksi dikabari oleh keluarga Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH ada membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----

•----Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH menyewa mobil milik Saksi tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;-----

•-----Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC adalah benar milik Saksi namun Saksi pada hari ini tidak dapat menunjukan BPKB nya karena ketinggalan di Sampit dan akan Saksi tunjukkan pada persidangan selanjutnya;-----

halaman

halaman 10 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC dan 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MROAW126270006509, Nosin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4.---Saksi RIDUANSYAH Bin SIRHAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;-----

•----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau membeli durian lalu setelah Terdakwa bersedia ikut menemani Saksi pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau, Saksi kemudian mengajak Terdakwa patungan membeli sabu untuk digunakan di jalan supaya tidak mengantuk lalu setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi langsung membeli sabu dari Sdr. IJAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Sampit menuju ke Kudangan Kabupaten lamandau lalu di tengah perjalanan ketika Saksi dan Terdakwa sedang berhenti beristirahat di tempat yang sepi, Saksi dan Terdakwa menghisap sabu yang Saksi bawa dengan menggunakan alat hisap yang Saksi dan Terdakwa buat sendiri kemudian setelah Saksi dan Terdakwa beberapa kali menghisap sabu tersebut, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kudangan Kabupaten Lamandau lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 05 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memberhentikan semua kendaraan termasuk mobil yang Saksi dan Terdakwa kendarai kemudian ketika Petugas Kepolisian tersebut melakukan

halaman

halaman 11 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berada di kantong saku celana belakang Saksi yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Tas pinggang kecil warna hitam di pinggang kiri Saksi yang berisi 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih 2 (dua) buah Pipet Kaca dan 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi yang diperoleh Terdakwa dan Saksi dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. IJAY di Sampit dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

•Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak Terdakwa dan Saksi gunakan sendiri;-----

•---Bahwa Terdakwa dan Saksi *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan* narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram, 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Permen, 1 (satu) buah botol Parfum, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY, 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC dan 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MROAW126270006509, Nosin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi SURONO Bin SLAMET yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh penyidik;-----

halaman

halaman 12 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi RIDUANSYAH datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau membeli durian lalu setelah Terdakwa bersedia ikut menemani Saksi RIDUANSYAH pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau, Saksi RIDUANSYAH kemudian mengajak Terdakwa patungan membeli sabu untuk digunakan di jalan supaya tidak mengantuk lalu setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIDUANSYAH, Saksi RIDUANSYAH langsung pergi membeli sabu kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIDUANSYAH berangkat dari Sampit menuju ke Kudangan Kabupaten lamandau lalu di tengah perjalanan ketika Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH sedang berhenti beristirahat di tempat yang sepi, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH menghisap sabu yang Saksi RIDUANSYAH bawa dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH buat sendiri kemudian setelah Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH beberapa kali menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kembali melanjutkan perjalanan ke Kudangan Kabupaten Lamandau lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pada saat Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 05 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memberhentikan semua kendaraan termasuk mobil yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kendarai kemudian ketika Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berada di kantong saku celana belakang Saksi RIDUANSYAH yang didalamnya berisi 2 (dua)

halaman

halaman 13 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip sabu, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Tas pinggang kecil warna hitam di pinggang kiri Saksi RIDUANSYAH yang berisi 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih 2 (dua) buah Pipet Kaca dan 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH langsung diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH yang diperoleh Terdakwa dan Saksi dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. IJAY di Sampit dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

•Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH gunakan sendiri;-----

•--Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan* narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram, 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Permen, 1 (satu) buah botol Parfum, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY, 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC dan 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MR0AW126270006509, Nosin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 047 / LHP / I / PNBP / 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt yang pada pokoknya menyatakan terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu telah pula dibacakan Laporan Hasil Uji

halaman

halaman 14 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine No : 450.8/26/I/LABKESDA/2020 yang pada pokoknya terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram, 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Permen, 1 (satu) buah botol Parfum, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY, 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC dan 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MR0AW126270006509, Nosin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi RIDUANSYAH datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau membeli durian lalu setelah Terdakwa bersedia ikut menemani Saksi RIDUANSYAH pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau, Saksi RIDUANSYAH kemudian mengajak Terdakwa patungan membeli sabu untuk digunakan di jalan supaya tidak mengantuk lalu setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIDUANSYAH, Saksi RIDUANSYAH langsung pergi membeli sabu dari Sdr. IJAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIDUANSYAH berangkat dari Sampit menuju ke Kudangan Kabupaten lamandau lalu di tengah perjalanan ketika Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH sedang berhenti beristirahat di tempat yang sepi, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH menghisap sabu yang Saksi RIDUANSYAH bawa dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH buat sendiri kemudian setelah Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH beberapa kali menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kembali melanjutkan perjalanan ke Kudangan Kabupaten Lamandau lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pada saat Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH melintas di Jalan

halaman

halaman 15 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Trans Kalimantan KM. 05 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memberhentikan semua kendaraan termasuk mobil yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kendarai kemudian ketika Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berada di kantong saku celana belakang Saksi RIDUANSYAH yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Tas pinggang kecil warna hitam di pinggang kiri Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH yang berisi 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih 2 (dua) buah Pipet Kaca dan 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH langsung diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH yang diperoleh Terdakwa dan Saksi dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. IJAY di Sampit dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

•Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH gunakan sendiri;-----

•--Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan* narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

•-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 047 / LHP / I / PNBP / 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

halaman

halaman 16 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Setiap orang;

2.-----Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

3.- -Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan AMIN Bin MATHARI (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan

halaman

halaman 17 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

halaman

halaman 18 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi RIDUANSYAH datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau membeli durian lalu setelah Terdakwa bersedia ikut menemani Saksi RIDUANSYAH pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau, Saksi RIDUANSYAH kemudian mengajak Terdakwa patungan membeli sabu untuk digunakan di jalan supaya tidak mengantuk lalu setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIDUANSYAH, Saksi RIDUANSYAH langsung pergi membeli sabu dari Sdr. IJAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIDUANSYAH berangkat dari Sampit menuju ke Kudangan Kabupaten lamandau lalu di tengah perjalanan ketika Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH sedang berhenti beristirahat di tempat yang sepi, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH menghisap sabu yang Saksi RIDUANSYAH bawa dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH buat sendiri kemudian setelah Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH beberapa kali menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kembali melanjutkan perjalanan ke Kudangan Kabupaten Lamandau lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pada saat Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 05 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memberhentikan semua kendaraan termasuk mobil yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kendarai kemudian ketika Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berada di kantong saku celana belakang Saksi RIDUANSYAH yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Tas pinggang kecil warna hitam di pinggang kiri Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH yang berisi 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih 2 (dua) buah Pipet Kaca dan 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH langsung diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 047 / LHP / I / PNPB / 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt yang pada pokoknya menyatakan bahwa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik

halaman

halaman 19 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itulah manakala Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa miliki bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut maka Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi RIDUANSYAH datang

halaman

halaman 20 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau membeli durian lalu setelah Terdakwa bersedia ikut menemani Saksi RIDUANSYAH pergi ke Kudangan Kabupaten Lamandau, Saksi RIDUANSYAH kemudian mengajak Terdakwa patungan membeli sabu untuk digunakan di jalan supaya tidak mengantuk lalu setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIDUANSYAH, Saksi RIDUANSYAH langsung pergi membeli sabu dari Sdr. IJAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam Nopol KH 8206 NC Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIDUANSYAH berangkat dari Sampit menuju ke Kudangan Kabupaten lamandau lalu di tengah perjalanan ketika Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH sedang berhenti beristirahat di tempat yang sepi, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH menghisap sabu yang Saksi RIDUANSYAH bawa dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH buat sendiri kemudian setelah Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH beberapa kali menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kembali melanjutkan perjalanan ke Kudangan Kabupaten Lamandau lalu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pada saat Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 05 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memberhentikan semua kendaraan termasuk mobil yang Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH kendarai kemudian ketika Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berada di kantong saku celana belakang Saksi RIDUANSYAH yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Tas pinggang kecil warna hitam di pinggang kiri Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH yang berisi 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih 2 (dua) buah Pipet Kaca dan 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH langsung diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama rangkaian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini maka telah nyata adanya suatu kehendak atau kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH dalam hal tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

halaman

halaman 21 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

•----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

•-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat

halaman

halaman 22 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram, 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Permen, 1 (satu) buah botol Parfum, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY, 1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC dan 1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux, Model Pick Up Noka : MR0AW126270006509, Nopin : 1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1.-----Menyatakan Terdakwa AMIN Bin MATHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman

halaman 23 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

•- 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0,21 gram dan 0,02 gram;-----

• 1 (satu) buah tas pinggang kecil tempat Handphone warna Hitam;-----

•-----1 (satu) buah Kotak Permen;-----

•-----1 (satu) buah botol Parfum;-----

•-----4 (Empat) buah potongan pipet plastik warna putih;-----

•-----2 (dua) buah Pipet Kaca;-----

•-----2 (dua) buah Korek Api berwarna Hijau dan Biru;-----

• 1 (satu) buah celana warna abu-abu bermotif bunga merek OAKLEY;-----

•--1 (satu) buah mobil serta Kunci Mobil merek Toyota, Type HILUX warna hitam dengan Nopol KH 8206 NC;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----1 (satu) buah STNK Mobil Merek TOYOTA, Type Hilux,  
Model Pick Up Noka : MR0AW126270006509, Nosin :  
1TR6461203, Nopol : KH 8206 NC, a.n TENANG D.HALIP;-

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK  
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA  
RIDUANSYAH Bin SIRHAN (Alm);-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.  
Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan pada hari  
RABU tanggal 27 MEI 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri  
oleh SAEPUL UYUN SUJATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H

halaman

halaman 25 dari 25

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN NgB